



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : I Made Kariawan;
Tempat lahir : Desa Siakin;
Umur/tanggal lahir : 34 tahun / 31 Desember 1987;
Janis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Banjar Siakin, Desa/Kel. Siakin, Kecamatan Kintamani, Kabupaten Bangli, alamat sementara: di Jalan Nangka Selatan Gang Nuri No. 11 Denpasar Utara;
Agama : Hindu;
Pekerjaan : Swasta (jual beli handphone);

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara oleh ;

1. Penyidik sejak tanggal 10 Maret 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;
2. Penyidik Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Maret 2021 sampai dengan tanggal 08 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 Mei 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 08 Juni 2021;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 09 Juni 2021 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps tanggal 10 Mei 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar dan memperhatikan tuntutan / requisitoir Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan;

Hal 1 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan terdakwa I MADE KARIAWAN telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "*pencurian secara berlanjut*" sebagaimana dalam Pasal 362KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan Subsidaire.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan penjara dengan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara dan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 1. 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784.
Dikembalikan kepada INDAH AYU PUTRI HANDAYANI melalui saksi I NYOMAN SUJANA.
 2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No Pol DK 5613 OO
 3. 1 (satu) buah Tas samping warna Coklat
 4. 1 (satu) buah celana pendek warna biru Dongker.
 5. 1 (satu) buah masker kain warna hitam.Dikembalikan terdakwa;
4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkarasebesar Rp. 2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan lisan dari terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman pada Majelis Hakim oleh karena ia telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 03 Mei 2021 Nomor: Reg.Perk. : PDM - 318 / BDG / EOH / 05 / 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

PRIMAIR

Bahwa ia Terdakwa I MADE KARIAWAN pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 03.30 Wita dan pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember dan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Ruang Angsoka III Kamar 307 RSUP Sanglah Denpasar dan di Ruang Cempaka No 202 RSUP Sanglah Denpasar atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya dalam hal antara beberapa perbuatan, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus

Hal 2 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa I MADE KARIAWAN pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 03.30 Wita dan pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 bertempat di Ruang Angsoka III Kamar 307 RSUP Sanglah Denpasar dan di Ruang Cempaka No 202 RSUP Sanglah Denpasar tanpa seijin dari saksi I NYOMAN SUJANA dan saksi I WAYAN BUDI SWADHARMA telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Hp merek OPPO warna merah dengan IMEI/MEID antara lain IMEI 1: 865096041051899 dan IMEI 2 : 865096041051881 , 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784 dan 1 (Satu) buah HP merek Coolpad E502 warna Gray dengan IMEI1 : 861275033697406 dan IMEI2 : 861275033718616 *pelapor atas nama* I NYOMAN SUJANA. Dan *pelapor atas nama* I WAYAN BUDI SWADHARMA 1 (Satu) Merek VIVO1724 (Y71) IMEI 1 : 869242037306097 ,IMEI 2 : 869242037306089 dan 1 (Satu) Buah Hp Samsung 205 IMEI.359302/10/641522/4, IMEI.359303/10/641522/2, dimana terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa datang pada sore hari sekira pukul 17.30 Wita ke RSUP Sanglah dengan menggunakan motor Beat warna putih dengan Nopol DK 5613 OO dengan masuk melalui pintu masuk di sebelah Utara depan Fakultas Hukum Udayana dan memarkir kendaraan di dekat Pura Padmasana Rs. Sanglah, selanjutnya terdakwa masuk melalui lorong yang ada disebelah Pura Padmasana, setelah di dalam Rumah sakit Sanglah terdakwa diam sebentar di taman-taman Rumah sakit, kemudian setelah satu jam selanjutnya terdakwa melakukan control area gedung Cempaka dan Angsoka untuk memastikan ada pengunjung ditempat tersebut, selanjutnya tersangka menunggu malam untuk melakukan aksi dan sekira pukul 22.00 wita terdakwa mulai melakukan aksi untuk mengambil barang-barang pasien, kemudian sekira pukul 23.30 Wita terdakwa menuju ruang Angsoka dan di ruang Angsoka III terdakwa melihat 3 Buah Handphone berderet disebelah penunggu yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil ketiga Handphone tersebut kemudian terdakwa memasukan ke dalam tas kompek/pinggang yang terdakwa bawa dan selanjutnya terdakwa keluar pulang dan pada tanggal 17 Februari 2021 terdakwa datang pada sore hari sekira pukul 17.30 Wita ke RSUP Sanglah dengan menggunakan motor Beat warna putih dengan Nopol DK 5613 OO dengan masuk melalui pintu masuk di sebelah Utara depan Fakultas Hukum Udayana dan memarkir kendaraan di dekat Pura Padmasana Rs. Sanglah, selanjutnya terdakwa masuk melalui lorong yang ada di sebelah Pura Padmasana, setelah di dalam Rumah sakit Sanglah terdakwa diam sebentar di taman-taman Rumah sakit, kemudian satu jam selanjutnya terdakwa

Hal 3 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan control area gedung Cempaka dan Angsoka untuk memastikan ada pengunjung ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa menunggu malam untuk melakukan aksi pencurian dan sekira pukul 22.00 wita terdakwa mulai melakukan aksi, kemudian sekira pukul 23.30 Wita terdakwa menuju Ruang Cemapaka dan pada ruang cempaka nomor 202 tersangka melihat 2 Buah Handphone berderet disebelah penunggu dua orang yang sedang tidur berselimut Handuk, selanjutnya terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut dalam kondisi masih di Cas kemudian terdakwa masukan kedalam tas kompek/pinggang yang terdakwa bawa untuk dibawa pulang dan semua barang-barang yang diambil tersebut terdakwa jual di lapak milik terdakwa yang ada di Pasar Kreneng-Denpasar;

Akibat dari perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (Satu) buah Hp merek OPPO warna merah dengan IMEI/MEID antara lain IMEI 1: 865096041051899 dan IMEI 2 : 865096041051881 , 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784 dan 1 (Satu) buah HP merek Coolpad E502 warna Gray dengan IMEI1 : 861275033697406 dan IMEI2 : 861275033718616 milik saksi I NYOMAN SUJANA dan 1 (Satu) Merek VIVO1724 (Y71) IMEI 1 : 869242037306097 ,IMEI 2 : 869242037306089 dan 1 (Satu) Buah Hp Samsung 205 IMEI.359302/10/641522/4, IMEI.359303/10/641522/2 milik saksi I WAYAN BUDI SWADHARMA mengalami kerugian secara materiil masing-masing sebesar Rp Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan Rp.Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) atau melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

SUBSIDAIR

Bahwa ia Terdakwa I MADE KARIAWAN pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 03.30 Wita dan pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Desember dan Februari tahun 2021 atau setidaknya dalam tahun 2021, bertempat di Ruang Angsoka III Kamar 307 RSUP Sanglah Denpasar dan di Ruang Cempaka No 202 RSUP Sanglah Denpasar atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, meskipun perbuatan itu masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada sedemikian hubungannya sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan yang berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Hal 4 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa I MADE KARIARWAN pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 03.30 Wita dan pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 bertempat di Ruang Angsoka III Kamar 307 RSUP Sanglah Denpasar dan di Ruang Cempaka No 202 RSUP Sanglah Denpasar tanpa seijin dari saksi I NYOMAN SUJANA dan saksi I WAYAN BUDI SWADHARMA telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Hp merek OPPO warna merah dengan IMEI/MEID antara lain IMEI 1: 865096041051899 dan IMEI 2 : 865096041051881 , 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784 dan 1 (Satu) buah HP merek Coolpad E502 warna Gray dengan IMEI1 : 861275033697406 dan IMEI2 : 861275033718616 *pelapor atas nama* I NYOMAN SUJANA. Dan *pelapor atas nama* I WAYAN BUDI SWADHARMA 1 (Satu) Merek VIVO1724 (Y71) IMEI 1 : 869242037306097 ,IMEI 2 : 869242037306089 dan 1 (Satu) Buah Hp Samsung 205 IMEI.359302/10/641522/4, IMEI.359303/10/641522/2, dimana terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa datang pada sore hari sekira pukul 17.30 Wita ke RSUP Sanglah dengan menggunakan motor Beat warna putih dengan Nopol DK 5613 OO dengan masuk melalui pintu masuk di sebelah Utara depan Fakultas Hukum Udayana dan memarkir kendaraan di dekat Pura Padmasana Rs. Sanglah, selanjutnya terdakwa masuk melalui lorong yang ada disebelah Pura Padmasana, setelah di dalam Rumah sakit Sanglah terdakwa diam sebentar di taman-taman Rumah sakit, kemudian setelah satu jam selanjutnya terdakwa melakukan control area gedung Cempaka dan Angsoka untuk memastikan ada pengunjung ditempat tersebut, selanjutnya tersangka menunggu malam untuk melakukan aksi dan sekira pukul 22.00 wita terdakwa mulai melakukan aksi untuk mengambil barang-barang pasien, kemudian sekira pukul 23.30 Wita terdakwa menuju ruang Angsoka dan di ruang Angsoka III terdakwa melihat 3 Buah Handphone berderet disebelah penunggu yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil ketiga Handphone tersebut kemudian terdakwa memasukan ke dalam tas kompek/pinggang yang terdakwa bawa dan selanjutnya terdakwa keluar pulang dan pada tanggal 17 Februari 2021 terdakwa datang pada sore hari sekira pukul 17.30 Wita ke RSUP Sanglah dengan menggunakan motor Beat warna putih dengan Nopol DK 5613 OO dengan masuk melalui pintu masuk di sebelah Utara depan Fakultas Hukum Udayana dan memarkir kendaraan di dekat Pura Padmasana Rs. Sanglah, selanjutnya terdakwa masuk melalui lorong yang ada di sebelah Pura Padmasana, setelah di dalam Rumah sakit Sanglah terdakwa diam sebentar di taman-taman Rumah sakit, kemudian satu jam selanjutnya terdakwa melakukan control area gedung Cempaka dan Angsoka untuk memastikan ada pengunjung ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa menunggu

Hal 5 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

malam untuk melakukan aksi pencurian dan sekira pukul 22.00 wita terdakwa mulai melakukan aksi, kemudian sekira pukul 23.30 Wita terdakwa menuju Ruang Cempaka dan pada ruang cempaka nomor 202 tersangka melihat 2 Buah Handphone berderet disebelah penunggu dua orang yang sedang tidur berselimut Handuk, selanjutnya terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut dalam kondisi masih di Cas kemudian terdakwa masukan kedalam tas kompek/pinggang yang terdakwa bawa untuk dibawa pulang dan semua barang-barang yang diambil tersebut terdakwa jual di lapak milik terdakwa yang ada di Pasar Kreneng-Denpasar;

Akibat dari perbuatan terdakwa yang telah mengambil 1 (Satu) buah Hp merek OPPO warna merah dengan IMEI/MEID antara lain IMEI 1: 865096041051899 dan IMEI 2 : 865096041051881 , 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784 dan 1 (Satu) buah HP merek Coolpad E502 warna Gray dengan IMEI1 : 861275033697406 dan IMEI2 : 861275033718616 milik saksi I NYOMAN SUJANA dan 1 (Satu) Merek VIVO1724 (Y71) IMEI 1 : 869242037306097 ,IMEI 2 : 869242037306089 dan 1 (Satu) Buah Hp Samsung 205 IMEI.359302/10/641522/4, IMEI.359303/10/641522/2 milik saksi I WAYAN BUDI SWADHARMA mengalami kerugian secara materill masing-masing sebesar Rp Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah) dan Rp.Rp.6.000.000 (Enam Juta Rupiah) atau melebihi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan para terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut ;

1. **Saksi I NYOMAN SUJANA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 03.00 Wita di Ruang Angsoka III Kamar 307 RSUP Sanglah Denpasar, 2 (dua) anak perempuan saksi bernama NI KADEK AYU IRMA SUJANI dan INDAH AYU PUTRI HANDAYANI telah kehilangan barang berupa handphone pada saat menjaga istri saksi yang di rawat di RSUP Sanglah Ruang Angsoka III Kamar 307 RSUP Sanglah Denpasar.
- Bahwa barang yang diambil oleh pelaku berupa Handphone anak saksi NI KADEK AYU IRMA SUJANI yaitu 1 (Satu) buah Hp merek OPPO warna merah dengan IMEI/MEID antara lain IMEI 1: 865096041051899 dan IMEI 2 : 865096041051881 dan milik INDAH AYU PUTRI HANDAYANI 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 :

Hal 6 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784 dan pasien yang sekamar saksi ERNI MIRAWATI yaitu 1 (Satu) buah HP merek Coolpad E502 warna Gray dengan IMEI1 : 861275033697406 dan IMEI2 : 861275033718616.

- Bahwa saksi diberitahu oleh anak saksi Indah Ayu putri Handayani melalui telpon yang dipinjam sambil menangis dan mengatakan HPnya yang sedang di cas disebelahnya saat tidur telah hilang dicuri orang;
- Bahwa keesokan harinya saksi datang ke RSUP Sanglah dan bersama satpam mengecek kebenarannya lalu melapor kepada polisi;
- Bahwa setelah dikantor polisi saksi baru mengetahui yang mengambil HP tersebut adalah terdakwa dimana mengakui dan sempat memohon maaf kepada saksi;
- Bahwa terdakwa mengakui mengambil Hp tersebut dengan masuk keruangan Ruang Angsoka 307 dan mengambilnya dengan mencabut HP tersebut dari kabel Charger pada saat di chas dan ada yang di letakan disamping korban yang mana korban tertidur kecapean yang menunggu keluarga yang mengalami sakit maupun korban itu mengalami sakit yang tidak ada keluarga yang mendampingi.
- Bahwa adapun total kerugian atas kehilangan Handphone anak-anak saksi termasuk uang yang disimpan di dalam casing Handphone tersebut sekitar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **NI KADEK AYU IRMA SUJANI**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi awalnya menjaga Ibu saksi yang bernama IRMINA LUDONI yang dirawat di Ruang Angsoka 307 karena sakit stroke, saat itu bersama adik saksi yang bernama INDAH AYU PUTRI HANDAYANI, sekitar pukul 21.00 Wita karena Ibu sudah tidur, selanjutnya saksi dan adik juga istirahat dan tidur di sebelah ranjang Ibu dan Handphone milik saksi yaitu Oppo A5S warna merah di cas dan saksi letakkan disamping kepala saat tidur, sedangkan HP milik adik saksi yaitu Oppo A5S warna biru juga dicas dan diletakkan disamping kepalanya, kemudian pada sekitar pukul 02.00 Wita dini hari saksi terbangun karena mendengar pasien yang sekamar yaitu Sdri, ERNI MIRAWATI berteriak mengatakan Handphonenya hilang, dan saksi bersama adik langsung mencari HP milik saksi namun sudah tidak ada hanya ada chargernya saja, dan begitu juga Handphone adik saksi juga sudah tidak ada, kemudian saksi dan adik saksi mencoba mencari-cari HP yang hilang tersebut disekitar kamar namun sudah tidak ada, kemudian adik saksi

Hal 7 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam HP milik penunggu pasien lain untuk menghubungi bapak saksi yang bernama I NYOMAN SUJANA;

- Bahwa saksi menjelaskan adapun barang-barang yang hilang milik saksi berupa Handphone Oppo A5S warna Merah yang di dalam casingnya saksi simpan uang bekal di rumah saksi sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), sedangkan adik saksi kehilangan Handphone Oppo A5S warna biru, selain itu tidak ada barang-barang lainnya yang hilang;
- Bahwa saksi maupun adik saksi tidak ada member izin kepada siapapun mengambil HP tersebut;
- Bahwa adapun kerugian atas kehilangan Handphone milik saksi dan juga adik saksi termasuk uang yang disimpan di dalam casing Handphone tersebut sekitar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

3. Saksi I NENGAH SUPARTA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi bekerja sebagai security di RSUP Sanglah;
- Bahwa mengetahui tentang adanya peristiwa pencurian HP karena pada waktu kejadian sedang bertugas shift Malam selaku security di RSUP Sanglah, adapun kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 03.00 Wita di Gedung Asoka III Kamar 307 RSUP Sanglah Jalan Diponegoro , Dauh Puri kelod, Kec.Denpasar Barat Kota Denpasar dan hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wita Rumah sakit sanglah Ruang Cempaka No 202 Denpasar Barat adapun hal tersebut saya ketahui karena ada laporan dari perawat bahwa ada peristiwa kehilangan Handphone tersebut.
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang tersebut namun pada tanggal 16 Desember 2020 dan pada tanggal 17 Februari 2021 pada saat saya jaga shift malam saksi tidak pernah bertemu orang tersebut namun saksi hanya melihat dari rekaman CCTV Rumah sakit, dan setelah mengecek CCTV diketahui bahwa ciri –ciri orang tersebut sama dengan orang yang setelah ditunjukkan oleh pihak polisi baru saksi mengetahui bahwa pelaku bernama I MADE KARIAWAN.
- Bahwa yang membuat saksi yakin dan sama sesuai dengan CCTV dari ciri-ciri pakaian yang di gunakan seperti Celana Pendeknya yang di gunakan, Postur Tubuh pelaku , dari jalan pelakunya sama , dari masker kainnya yang di gunakan sama dan face / Wajah pelaku dengan CCTV sangat sama.
- Bahwa saksi tidak tahu tentang handphone tersebut akan tetapi berdasarkan laporan dari perawat di gedong Angsoka bahwa Handphone

Hal 8 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hilang pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 adalah 1 (Satu) Handphone merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI/IMEID antara lain 1 : 869680045297792 dan IMEE : 869680045297784.

- Bahwa setelah kami mengetahui bahwa ada orang yang kehilangan Handphone di rumah sakit kami langsung mengecek CCTV dan ternyata dalam CCTV terdapat rekaman terduga pelaku dan percis sama cirinya dengan yang saksi lihat dari CCTV;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa membenarkannya.

4. Saksi TAVIP WAHYUONO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di lapangan Puputan Badung Denpasar pada Hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 dalam perkara pencurian;
- Bahwa sebagaimana laporan Polisi No. Pol : LP/454/XII/2020/BALI/SPKT, tanggal 17 Desember 2020, pelapor I NYOMAN SUJANA telah kehilangan 1 (Satu) buah Hp merek OPPO warna merah dengan IMEI/IMEID antara lain IMEI 1: 865096041051899 dan IMEI 2 : 865096041051881 , 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784 dan 1 (Satu) buah HP merek Coolpad E502 warna Gray dengan IMEI1 : 861275033697406 dan IMEI2 : 861275033718616 hilang/dicuri pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wita di Ruang Angsoka III Kamar 307 RSUP Sanglah Denpasar;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan melalui analisa rekaman CCTV RSUP Sanglah, diketahui salah satu HP milik korban yang hilang yaitu 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784, dipegang oleh seseorang bernama I Made Dwijadhana, S.T. dan dilakukan eliciting bagaimana proses mendapatkan HP tersebut, I Made Dwijadhana, S.T. mengakui mendapatkan HP tersebut dari terdakwa, awalnya menyangkal namun kemudian mengakui telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian di RSUP Sanglah;
- Bahwa kejadiannya tersebut awalnya Terdakwa datang pada sore hari sekira pukul 17.30 Wita ke RSUP Sanglah dengan menggunakan motor Beat warna putih dengan Nopol DK 5613 OO dengan masuk melalui pintu masuk di sebelah Utara depan Fakultas Hukum Udayana dan memarkir kendaraan di dekat Pura Padmasana Rs. Sanglah , selanjutnya terdakwa masuk melalui lorong yang ada disebelah Pura padmasana, setelah didalam Rumah sakit

Hal 9 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanglah terdakwa diam sebentar di taman-taman Rumah sakit, kemudian satu jam selanjutnya terdakwa melakukan control area gedung Cempaka dan angsoka untuk memastikan ada pengunjung ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa menunggu malam untuk melakukan aksi pencurian dan sekira pukul 22.00 wita terdakwa mulai melakukan aksi untuk melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 23.30 Wita terdakwa menuju Angsoka dan pada ruang angsoka III saya melihat 3 Buah Handphone berderet disebelah penunggu cewek dua orang yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil ketiga Handphone tersebut kemudian terdakwa memasukan kedalam tas kompek/pinggang yang terdakwa bawa dan selanjutnya terdakwa keluar pulang dan sesuai degan Laporan Polisi Nomor : LP/78/II/2021/Bali/SPKT, tanggal 17 Februari 2021 milik *pelapor /korban atas nama* I WAYAN BUDI SWADHARMA adalah sebagai berikut : 1 (Satu) Merek VIVO1724 (Y71) IMEI 1 : 869242037306097, IMEI 2 : 869242037306089 dan 1 (Satu) Buah Hp Samsung 205 IMEI.359302/10/641522/4, IMEI.359303/10/641522/2 terdakwa datang pada sore hari sekira pukul 17.30 Wita ke RSUP Sanglah dengan menggunakan motor Beat warna putih dengan Nopol DK 5613 OO dengan masuk melalui pintu masuk di sebelah Utara depan Fakultas Hukum Udayana dan memarkir kendaraan di dekat Pura Padmasana Rs. Sanglah, selanjutnya terdakwa masuk melalui lorong yang ada disebelah Pura padmasana, setelah didalam Rumah sakit Sanglah terdakwa diam sebentar di taman-taman Rumah sakit, kemudian satu jam selanjutnya terdakwa melakukan control area gedung Cempaka dan angsoka untuk memastikan ada pengunjung ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa menunggu malam untuk melakukan aksi pencurian dan sekira pukul 22.00 wita terdakwa mulai melakukan aksi untuk melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 23.30 Wita terdakwa menuju Ruang Cempaka dan pada ruang cempaka nomor 202 terdakwa melihat 2 Buah Handphone berderet disebelah penunggu dua orang yang sedang tidur berselimut Handuk, selanjutnya terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut dalam kondisi masih di Cas kemudian terdakwa memasukan kedalam tas kompek/pinggang yang terdakwa bawa dan selanjutnya keluar dan langsung pulang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa melakukan pencurian HP, bahwa terdakwa mendapatkan HP tersebut dari membeli dari seseorang;

Atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Hal 10 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Saksi I WAYAN GEDE FAJAR RADITYA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan melakukan penangkapan terhadap terdakwa di lapangan Puputan Badung Denpasar pada Hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 dalam perkara pencurian;
- Bahwa sebagaimana laporan Polisi No. Pol : LP/454/XII/2020/BALI/SPKT, tanggal 17 Desember 2020, pelapor I NYOMAN SUJANA telah kehilangan 1 (Satu) buah Hp merek OPPO warna merah dengan IMEI/MEID antara lain IMEI 1: 865096041051899 dan IMEI 2 : 865096041051881 , 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784 dan 1 (Satu) buah HP merek Coolpad E502 warna Gray dengan IMEI1 : 861275033697406 dan IMEI2 : 861275033718616 hilang/dicuri pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 02.00 Wita di Ruang Angsoka III Kamar 307 RSUP Sanglah Denpasar;
- Bahwa setelah melakukan penyelidikan melalui analisa rekaman CCTV RSUP Sanglah, diketahui salah satu HP milik korban yang hilang yaitu 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784, dipegang oleh seseorang bernama I Made Dwijadhana, S.T. dan dilakukan eliciting bagaimana proses mendapatkan HP tersebut, I Made Dwijadhana, S.T. mengakui mendapatkan HP tersebut dari terdakwa, awalnya menyangkal namun kemudian mengakui telah 3 (tiga) kali melakukan pencurian di RSUP Sanglah;
- Bahwa kejadiannya tersebut awalnya Terdakwa datang pada sore hari sekira pukul 17.30 Wita ke RSUP Sanglah dengan menggunakan motor Beat warna putih dengan Nopol DK 5613 OO dengan masuk melalui pintu masuk di sebelah Utara depan Fakultas Hukum Udayana dan memarkir kendraan di dekat Pura Padmasana Rs. Sanglah , selanjutnya terdakwa masuk melalui lorong yang ada disebelah Pura padmasana, setelah didalam Rumah sakit Sanglah terdakwa diam sebentar di taman-taman Rumah sakit, kemudian satu jam selanjutnya terdakwa melakukan control area gedung Cempaka dan angsoka untuk memastikan ada pengunjung ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa menunggu malam untuk melakukan aksi pencurian dan sekira pukul 22.00 wita terdakwa mulai melakukan aksi untuk melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 23.30 Wita terdakwa menuju Angsoka dan pada ruang angsoka III saya melihat 3 Buah Handphone berderet disebelah penunggu cewek dua orang yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil ketiga Handphone tersebut kemudian terdakwa memasukan kedalam tas

Hal 11 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kompek/pinggang yang terdakwa bawa dan selanjutnya terdakwa keluar pulang dan sesuai dengan Laporan Polisi Nomor : LP/78/II/2021/Bali/SPKT, tanggal 17 Februari 2021 milik *pelapor /korban atas nama* I WAYAN BUDI SWADHARMA adalah sebagai berikut : 1 (Satu) Merek VIVO1724 (Y71) IMEI 1 : 869242037306097, IMEI 2 : 869242037306089 dan 1 (Satu) Buah Hp Samsung 205 IMEI.359302/10/641522/4, IMEI.359303/10/641522/2 terdakwa datang pada sore hari sekira pukul 17.30 Wita ke RSUP Sanglah dengan menggunakan motor Beat warna putih dengan Nopol DK 5613 OO dengan masuk melalui pintu masuk di sebelah Utara depan Fakultas Hukum Udayana dan memarkir kendaraan di dekat Pura Padmasana Rs. Sanglah, selanjutnya terdakwa masuk melalui lorong yang ada disebelah Pura padmasana, setelah didalam Rumah sakit Sanglah terdakwa diam sebentar di taman-taman Rumah sakit, kemudian satu jam selanjutnya terdakwa melakukan control area gedung Cempaka dan angsoka untuk memastikan ada pengunjung ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa menunggu malam untuk melakukan aksi pencurian dan sekira pukul 22.00 wita terdakwa mulai melakukan aksi untuk melakukan pencurian, kemudian sekira pukul 23.30 Wita terdakwa menuju Ruang Cempaka dan pada ruang cempaka nomor 202 terdakwa melihat 2 Buah Handphone berderet disebelah penunggu dua orang yang sedang tidur berselimut Handuk, selanjutnya terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut dalam kondisi masih di Cas kemudian terdakwa masukan kedalam tas kompek/pinggang yang terdakwa bawa dan selanjutnya keluar dan langsung pulang;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan tidak benar terdakwa melakukan pencurian HP, bahwa terdakwa mendapatkan HP tersebut dari membeli dari seseorang;

Atas tanggapan terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa terdakwa menyatakan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik tersebut tidak benar karena pada saat pembuatan BAP tersebut terdakwa dalam keadaan takut;
- Bahwa terdakwa mengatakan tidak pernah melakukan pencurian terhadap handphone milik korban dengan alasan terdakwa mendapat handphone tersebut dengan membeli dari seseorang;
- Bahwa terdakwa tidak ingat kapan membeli 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru tersebut, namun terdakwa membeli dari

Hal 12 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seseorang yang datang menjual HP tersebut ditempat usahanya jual beli HP bekas di Kereneng Denpasar;

- Bahwa terdakwa tidak ingat membeli 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru tersebut dengan harga berapa;
- Bahwa terdakwa jika membeli HP mempercayai saja jika HP yang akan dijual adalah milik orang yang mau menjual, dan terdakwa tidak ada menanyakan darimana mendapatkan HP tersebut;
- Bahwa istri terdakwa tahu waktu terdakwa membeli HP;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No Pol DK 5613 OO, 1 (satu) buah Tas samping warna Coklat , 1 (satu) buah celana pendek warna biru Dongker, 1 (satu) buah masker kain warna hitam, adalah milik terdakwa;
- bahwa terdakwa ada pergi saat kejadian ke RSUP Sanglah menengok keluarga yang sakit, namun terdakwa tidak ada mengambil/mencuri HP;

Menimbang, bahwa terdakwa menghadirkan saksi ade charge bernama Ni Luh Simpen yaitu istri terdakwa, dimana keterangannya diberikan tidak dibawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pekerjaan terdakwa yaitu jual beli HP second/bekas;
- Bahwa tempat usahanya di Kereneng Denpasar;
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa ada membeli 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru tersebut, namun saksi tidak kenal dengan orang tersebut dan saksi tidak tahu dibeli terdakwa dengan harga berapa;
- Bahwa terdakwa sudah sering membeli HP atas dasar kepercayaan saja dan saksi tidak tahu apakah terdakwa ada menanyakan darimana mendapatkan HP tersebut;
- Bahwa 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No Pol DK 5613 OO, 1 (satu) buah Tas samping warna Coklat , 1 (satu) buah celana pendek warna biru Dongker, 1 (satu) buah masker kain warna hitam, adalah milik terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa ada pergi saat kejadian ke RSUP Sanglah;

Menimbang bahwa dipersidangan Jaksa penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784.
- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No Pol DK 5613 OO;
- 1 (satu) buah Tas samping warna Coklat;

Hal 13 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana pendek warna biru Dongker;
- 1 (satu) buah masker kain warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, Majelis telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 03.00 Wita di Ruang Angsoka III Kamar 307 RSUP Sanglah Denpasar, korban bernama NI KADEK AYU IRMA SUJANI telah kehilangan barang berupa 1 (Satu) buah Hp merek OPPO warna merah dengan IMEI/MEID antara lain IMEI 1: 865096041051899 dan IMEI 2 : 865096041051881 dan milik adiknya yaitu INDAH AYU PUTRI HANDAYANI 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784, pada saat menjaga ibunya yang bernama IRMINA LUDONI yang di rawat di RSUP Sanglah Ruang Angsoka III Kamar 307 RSUP Sanglah Denpasar.
- Bahwa pada malam itu pasien yang sekamar dengan ibu korban yang bernama ERNI MIRAWATI juga kehilangan 1 (Satu) buah HP merek Coolpad E502 warna Gray dengan IMEI1 : 861275033697406 dan IMEI2 : 861275033718616.
- Bahwa bapak korban Indah Ayu putri Handayani yang bernama I Nyoman Sujana bersama satpam mengecek kebenarannya lalu melapor kepada polisi;
- Bahwa saksi I Nengah Suparta security RSUP Sanglah setelah mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 03.00 Wita di Gedung Asoka III Kamar 307 RSUP Sanglah dan hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wita Rumah sakit sanglah Ruang Cempaka No 202 Denpasar Barat kemudian mengecek CCTV dan setelah mengecek CCTV diketahui bahwa ciri-ciri orang tersebut sama dengan orang yang setelah ditunjukkan oleh pihak polisi baru saksi mengetahui bahwa pelaku bernama I MADE KARIAWAN.
- Bahwa setelah dikantor polisi saksi I Nyoman Sujana mengetahui yang mengambil HP tersebut adalah terdakwa dimana saat itu mengakui dan sempat memohon maaf kepada saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Nyoman Sujana mengalami kerugian atas kehilangan Handphone anak-anak saksi termasuk uang yang disimpan di dalam casing Handphone tersebut sekitar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa kejadian hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wita Rumah sakit sanglah Ruang Cempaka No 202 Denpasar Barat milik

Hal 14 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelapor /korban atas nama I WAYAN BUDI SWADHARMA karena telah kehilangan : 1 (Satu) HP Merek VIVO1724 (Y71) IMEI 1 : 869242037306097, IMEI 2 : 869242037306089 dan 1 (Satu) Buah Hp Samsung 205 IMEI.359302/10/641522/4, IMEI.359303/10/641522/2;

- Bahwa saksi Taviv Wahyuono dan I Wayan Gede Fajar Raditya (polisi) saat melakukan penyelidikan dengan analisa CCTV RSUP Sanglah mendapati rekaman terduga pelaku (terdakwa) dan percis sama cirinya dengan yang dilihat dari CCTV;
- Bahwa setelah diketahui salah satu HP milik korban yang hilang yaitu 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784, dipegang oleh seseorang bernama I Made Dwijadhana, S.T. dan dilakukan eliciting bagaimana proses mendapatkan HP tersebut, I Made Dwijadhana, S.T. mengakui mendapatkan HP tersebut dari terdakwa;
- Bahwa selanjutnya saksi Taviv Wahyuono dan I Wayan Gede Fajar Raditya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di lapangan Puputan Badung Denpasar pada Hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 terkait pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dan meneliti apakah dari fakta-fakta tersebut apa yang dilakukan terdakwa merupakan tindak pidana ataukah tidak sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut umum ;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang telah melakukan tindak pidana yang didakwakan haruslah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Menimbang, bahwa terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan berbentuk subsideritas yaitu Primair melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Subsidaire melanggar Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan dakwaan Primair yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak.

Hal 15 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum yang cakap serta pada dirinya dapat dimintai pertanggungjawaban hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadirkan terdakwa I MADE KARIAWAN yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan yang setelah diperiksa Ketua majelis Hakim ternyata identitasnya benar seperti dalam surat dakwaan sehingga dalam hal ini tidak terjadi error in persona. Bahwa terdakwa selama dalam pemeriksaan dalam persidangan menunjukkan diri sebagai orang yang tidak dalam keadaan terganggu jiwanya, dapat menjawab dengan baik, sehingga terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu mempertimbangkan dengan baik segala perbuatan, akibat dan konsekuensi hukum yang timbul dari perbuatannya.

Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak(P.A.F Lamintang, SH, Delik-delik khusus kejahatan yang ditujukan terhadap Hak milik, Hal. 79). *Kata mengambil (wegnemen)* dalam arti sempit terbatas pada menggerakkan tangan dan jari-jari, memegang barang dan mengalihkan ke tempat lain. (Wirjono Prodjodikoro, tindak-tindak pidana tertentu di Indonesia, hal. 15. Sedangkan pengertian *barang* adalah sesuatu yang berwujud yang dapat dirasakan, dilihat, secara nyata benar-benar ada;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah sebagian atau seluruhnya dari hak akan barang dalam hal ini dipersyaratkan adalah bukan milik yang sah dari Terdakwa, melainkan milik orang lain, dimana Terdakwa tidak mempunyai kedudukan sebagai orang yang berhak atas kepemilikan barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang pemilik atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik akan tetapi penguasaan atas barang tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alas hak yang sah atau bertentangan dengan hukum;

Hal 16 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan maksud berarti telah ada suatu kesadaran ataupun tujuan yang dikehendaki oleh Terdakwa maka dalam hal ini dengan didasarkan atas adanya kehendak serta sadar akan akibat yang timbul dari perbuatannya tersebut. Faktor sikap bathin dari Terdakwa apakah ia ada niat atau tidak ada niat untuk memiliki barang tersebut sesuai doktrin dan Yurisprudensi adalah sudah cukup apabila terdakwa telah mempunyai niat untuk memanfaatkan atau berbuat sesuatu terhadap barang itu seolah-olah sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 03.00 Wita di Ruang Angsoka III Kamar 307 RSUP Sanglah Denpasar, korban bernama NI KADEK AYU IRMA SUJANI telah kehilangan barang berupa 1 (Satu) buah Hp merek OPPO warna merah dengan IMEI/MEID antara lain IMEI 1: 865096041051899 dan IMEI 2 : 865096041051881 dan milik adiknya yaitu INDAH AYU PUTRI HANDAYANI 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784, pada saat menjaga ibunya yang bernama IRMINA LUDONI yang di rawat di RSUP Sanglah Ruang Angsoka III Kamar 307 RSUP Sanglah Denpasar. Bahwa pada malam itu pasien yang sekamar dengan ibu korban yang bernama ERNI MIRAWATI juga kehilangan 1 (Satu) buah HP merek Coolpad E502 warna Gray dengan IMEI1 : 861275033697406 dan IMEI2 : 861275033718616. Bahwa saat kejadian para korban sedang dalam keadaan tertidur dan HP dalam posisi di cas, sehingga mereka tidak menyadari dan setelah terbangun barulah mengetahui HP telah hilang;

Menimbang, bahwa kejadian kehilangan/pencurian HP juga terjadi pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wita Rumah sakit sanglah Ruang Cempaka No 202 Denpasar Barat, yang korbannya atas nama I WAYAN BUDI SWADHARMA karena telah kehilangan : 1 (Satu) HP Merek VIVO1724 (Y71) IMEI 1 : 869242037306097, IMEI 2 : 869242037306089 dan 1 (Satu) Buah Hp Samsung 205 IMEI.359302/10/641522/4, IMEI.359303/10/641522/2;

Menimbang, bahwa atas adanya beberapa kejadian kehilangan/pencurian HP di RSUP Sanglah, saksi I Nengah Suparta security RSUP Sanglah setelah mengetahui kejadian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 sekira pukul 03.00 Wita di Gedung Asoka III Kamar 307 RSUP Sanglah dan hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 sekira pukul 02.00 Wita Rumah sakit sanglah Ruang Cempaka No 202 Denpasar Barat kemudian mengecek CCTV bersama saksi Taviv Wahyuono dan I Wayan Gede Fajar Raditya (polisi) dan setelah mengecek CCTV diketahui bahwa ciri-ciri orang tersebut sama dengan orang yang setelah ditunjukkan oleh pihak polisi baru saksi mengetahui bahwa pelaku bernama I MADE KARIAWAN;

Hal 17 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mendalami penyelidikannya saksi Taviv Wahyuono dan I Wayan Gede Fajar Raditya (polisi) saat melakukan analisa CCTV RSUP Sanglah mendapati rekaman terduga pelaku (terdakwa) dan percis sama cirinya dengan yang dilihat dari CCTV. Bahwa setelah diketahui salah satu HP milik korban yang hilang yaitu 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784, dipegang oleh seseorang bernama I Made Dwijadhana, S.T. dan dilakukan eliciting bagaimana proses mendapatkan HP tersebut, I Made Dwijadhana, S.T. mengakui mendapatkan HP tersebut dari terdakwa. Dan atas dasar adanya bukti permulaan yang cukup selanjutnya saksi Taviv Wahyuono dan I Wayan Gede Fajar Raditya melakukan penangkapan terhadap terdakwa di lapangan Puputan Badung Denpasar pada Hari Selasa tanggal 9 Maret 2021 terkait pencurian tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan bahwa terdakwa telah mengambil barang-barang tersebut dengan cara terdakwa I MADE KARIAWAN pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 03.30 Wita dan pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 bertempat di Ruang Angsoka III Kamar 307 RSUP Sanglah Denpasar dan di Ruang Cempaka No 202 RSUP Sanglah Denpasar tanpa seijin dari saksi I NYOMAN SUJANA dan saksi I WAYAN BUDI SWADHARMA telah mengambil barang berupa 1 (Satu) buah Hp merek OPPO warna merah dengan IMEI/IMEID antara lain IMEI 1: 865096041051899 dan IMEI 2 : 865096041051881 , 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784 dan 1 (Satu) buah HP merek Coolpad E502 warna Gray dengan IMEI1 : 861275033697406 dan IMEI2 : 861275033718616 pelapor atas nama I NYOMAN SUJANA. Dan pelapor atas nama I WAYAN BUDI SWADHARMA 1 (Satu) Merek VIVO1724 (Y71) IMEI 1 : 869242037306097 ,IMEI 2 : 869242037306089 dan 1 (Satu) Buah Hp Samsung 205 IMEI.359302/10/641522/4, IMEI.359303/10/641522/2, dimana terdakwa mengambil barang tersebut dengan cara pada awalnya terdakwa datang pada sore hari sekira pukul 17.30 Wita ke RSUP Sanglah dengan menggunakan motor Beat warna putih dengan Nopol DK 5613 OO dengan masuk melalui pintu masuk di sebelah Utara depan Fakultas Hukum Udayana dan memarkir kendaraan di dekat Pura Padmasana Rs. Sanglah, selanjutnya terdakwa masuk melalui lorong yang ada disebelah Pura Padmasana, setelah didalam Rumah sakit Sanglah terdakwa diam sebentar di taman-taman Rumah sakit, kemudian setelah satu jam selanjutnya terdakwa melakukan control area gedung Cempaka dan Angsoka untuk memastikan ada pengunjung ditempat tersebut, selanjutnya terdakwamenunggu malam untuk melakukan aksi dan sekira pukul 22.00 wita terdakwa mulai melakukan aksi untuk mengambil barang-barang pasien, kemudian sekira pukul 23.30 Wita terdakwa

Hal 18 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menunju ruang Angsoka dan di ruang Angsoka III terdakwa melihat 3 Buah Handphone berderet disebelah penunggu yang sedang tidur, selanjutnya terdakwa mengambil ketiga Handphone tersebut kemudian terdakwa memasukan kedalam tas kompek/pinggang yang terdakwa bawa dan selanjutnya terdakwa keluar pulang dan pada tanggal 17 Februari 2021 terdakwa datang pada sore hari sekira pukul 17.30 Wita ke RSUP Sanglah dengan menggunakan motor Beat warna putih dengan Nopol DK 5613 OO dengan masuk melalui pintu masuk di sebelah Utara depan Fakultas Hukum Udayana dan memarkir kendaraan di dekat Pura Padmasana Rs. Sanglah, selanjutnya terdakwa masuk melalui lorong yang ada disebelah Pura Padmasana, setelah didalam Rumah sakit Sanglah terdakwa diam sebentar di taman-taman Rumah sakit, kemudian satu jam selanjutnya terdakwa melakukan control area gedung Cempaka dan Angsoka untuk memastikan ada pengunjung ditempat tersebut, selanjutnya terdakwa menunggu malam untuk melakukan aksi pencurian dan sekira pukul 22.00 wita terdakwa mulai melakukan aksi, kemudian sekira pukul 23.30 Wita terdakwa menunju Ruang Cemapaka dan pada ruang cempaka nomor 202 terdakwa melihat 2 Buah Handphone berderet disebelah penunggu dua orang yang sedang tidur berselimut Handuk, selanjutnya terdakwa mengambil kedua Handphone tersebut dalam kondisi masih di Cas kemudian terdakwa masukan kedalam tas kompek/pinggang yang terdakwa bawa untuk dibawa pulang dan semua barang-barang yang diambil tersebut terdakwa jual di lapak milik terdakwa yang ada di Pasar Kreneng-Denpasar;

Menimbang, bahwa saksi I Nyoman Sujana saat dipertemukan dengan terdakwa dikantor polisi, terdakwa awalnya menyangkal perbuatannya namun kemudian mengakui dan sempat meminta maaf kepada saksi, hal ini menunjukkan ada rasa bersalah/kesadaran atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi I Nyoman Sujana mengalami kerugian atas kehilangan Handphone anak-anak saksi termasuk uang yang disimpan di dalam casing Handphone tersebut sekitar Rp.3.050.000,- (tiga juta lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa telah selesai dengan telah berpindahnya barang kedalam kekuasaannya, yang semula dalam kekuasaan korban NI KADEK AYU IRMA SUJANI dan adiknya yaitu INDAH AYU PUTRI HANDAYANI, korban ERNI MIRAWATI serta I WAYAN BUDI SWADHARMA, sehingga seolah-olah terdakwalah pemiliknya dan kemudian 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784 telah dijualnya kepada I Made Dwijadhana, S.T. di tempatnya jual beli HP second milik terdakwa di Kereneng Denpasar. Bahwa terdakwa mengambil dan menjual barang tersebut tanpa

Hal 19 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepengetahuan dan tidak ada ijin dari pemiliknya yang sah, sehingga terdakwa sama sekali tidak ada hak atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan menyatakan keterangannya didalam berita acara pemeriksaan penyidik adalah tidak benar karena terdakwa merasa takut/dalam tekanan, demikian pula dipersidangan membantah keterangan saksi polisi dan mengatakan terdakwa bukanlah pelaku pencurian HP tersebut, terdakwa hanya membeli dari seseorang ditempatnya jualan di Kreneng Denpasar. Hal mana dibuktikannya dengan mengajukan saksi ade charge yang bernama Ni Luh Simpen yang merupakan istrinya sendiri. Bahwa saksi ade charge tersebut menerangkan tidak dibawah sumpah, sehingga keterangannya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sah;

Menimbang, bahwa majelis hakim memperhatikan pula faktor sikap terdakwa yang berbelit-belit / plin plan dalam menanggapi keterangan saksi-saksi, dimana terhadap keterangan saksi I Nyoman sujana, saksi Ni kadek Ayu Irma Sujani, saksi I Nengah Suparta, terdakwa menyatakan benar / tidak keberatan, sedangkan terhadap keterangan saksi Tavip Wahyuono dan saksi I wayan Gede Fajar Raditya, terdakwa menyatakan tidak benar;

Menimbang, bahwa dihubungkan pula dengan fakta sikap terdakwa yang mengakui dan sempat meminta maaf kepada saksi I Nyoman Sujana waktu dikantor polisi, serta fakta saksi I Made Dwijadhana, S.T. yang telah membeli 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784 yang merupakan milik INDAH AYU PUTRI HANDAYANI (anak saksi I Nyoman Sujana), maka majelis hakim berkesimpulan terdakwa tidak mampu membuktikan dirinya bukanlah sebagai pelaku pencurian sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum" telah terbukti;

Ad.3.Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 98 KUHP : waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit, yang dimaksud rumah ialah bangunan yang dipergunakan sebagai tempat tinggal siang dan malam sedangkan waktu malam adalah waktu antara matahari terbenam hingga terbit lagi ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan serta pertimbangan unsur diatas yang telah terbukti, bahwa terdakwa melakukan perbuatannya mengambil barang-barang tersebut seluruhnya pada waktu malam

Hal 20 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu pada hari Rabu tanggal 17 Desember 2020 sekira pukul 03.30 Wita bertempat di Ruang Angsoka III Kamar 307 RSUP Sanglah Denpasar dan pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 bertempat di Ruang Cempaka No 202 RSUP Sanglah, dimana kamar 307 Ruang Angsoka dan kamar 202 Ruang Cempaka RSUP Sanglah adalah sebuah rumah/bangunan tempat merawat orang sakit yang rawat inap, yang merupakan rumah/bangunan tertutup (akses terbatas juga untuk keluarga pasien dalam waktu besuk tertentu);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dalam unsur ini sebagai pelaku adalah orang yang berada disitu, tidak diketahui atau tidak dikehendaki yang berhak. Bahwa berdasarkan fakta terdakwa bukanlah masuk pengertian orang yang ada disitu, bukan dokter, perawat, tenaga medis atau pegawai/karyawan di RSUP Sanglah khususnya Ruang Angsoka dan Ruang Cempaka, tetapi terdakwa sebagai pelaku yang sengaja datang kesana untuk melakukan perbuatan pidana tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak tidak terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur Pasal dalam dakwaan Primair tidak terbukti maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan subsidair, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum;
3. Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Ad.1. Unsur “Barang Siapa”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dinyatakan terbukti sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan menjadi pertimbangan pula dalam dakwaan subsidair ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.2. Unsur “Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud dimiliki secara melawan hukum”;

Menimbang, bahwa unsur ini telah dinyatakan terbukti sebagaimana dalam pertimbangan dakwaan primair, maka pertimbangan tersebut diambil alih dan

Hal 21 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pertimbangan pula dalam dakwaan subsidair ini. Dengan demikian unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur “Melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”.

Menimbang, bahwa Vorgezette handling sama dengan perbuatan berlanjut, yakni apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan itu merupakan delik/perbuatan pidana sendiri-sendiri tetapi diantara perbuatan itu ada hubungannya sedemikian rupa eratnya satu sama lain sehingga rangkaian beberapa perbuatan itu harus dianggap sebagai perbuatan berlanjut. Menurut MvT tersebut untuk dapat dimasukkan dalam pengertian voorgezette handling harus dipenuhi 3 syarat :

1. Beberapa perbuatan yang dilakukan seorang itu harus tumbuh dari satu kehendak yang terlarang;
2. Waktu antara perbuatan-perbuatan yang dilakukan itu tidak boleh terlalu lama;
3. Beberapa perbuatan yang dilakukan seseorang itu harus sama jenisnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dapat diuraikan sebagai berikut :

- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa adalah yaitu: 1 (Satu) buah Hp merek OPPO warna merah dengan IMEI/MEID antara lain IMEI 1: 865096041051899 dan IMEI 2 : 865096041051881, 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784, 1 (Satu) buah HP merek Coolpad E502 warna Gray dengan IMEI1 : 861275033697406 dan IMEI2 : 861275033718616, 1 (Satu) Merek VIVO1724 (Y71) IMEI 1 : 869242037306097 ,IMEI 2 : 869242037306089 dan 1 (Satu) Buah Hp Samsung 205 IMEI.359302/10/641522/4, IMEI.359303/10/641522/2;
- Bahwa rentang waktu pencurian yang dilakukan oleh terdakwa yaitu pertama pada tanggal 17 Desember 2020 dan pada Hari Rabu tanggal 17 Februari 2021;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut sejenis yaitu pencurian;
- Bahwa perbuatan terdakwa timbul dari niatnya untuk memiliki barang-barang tersebut untuk dijualnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa seluruh unsur Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa

Hal 22 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa selama jalannya persidangan tidak diperoleh petunjuk adanya alasan pemaaf maupun alasan pembeda yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana terdakwa atas perbuatannya, maka dengan demikian terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan haruslah dinyatakan bersalah serta dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan secara sah maka seluruh masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalannya tersebut akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini maka sudah sepantasnya memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784;

oleh karena terbukti milik INDAH AYU PUTRI HANDAYANI maka sepatutnya dikembalikan kepada INDAH AYU PUTRI HANDAYANI melalui saksi I NYOMAN SUJANA;

- 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No Pol DK 5613 OO;
- 1 (satu) buah Tas samping warna Coklat;
- 1 (satu) buah celana pendek warna biru Dongker;
- 1 (satu) buah masker kain warna hitam;

oleh karena terbukti milik Terdakwa maka sepatutnya dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa merugikan korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan kooperatif;

Hal 23 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa pemidanaan merupakan *ultimum remedium* atau penyelesaian terakhir atas suatu masalah, maka dalam menentukan pemidanaan menurut *Memorie Van Toelichting* harus diperhatikan keadaan yang obyektif dari Tindak Pidana yang dilakukan, sehingga pemidanaan tidak hanya menimbulkan perasaan tidak nyaman terhadap pelaku (*rechtsguterverletzung*), tetapi juga treatment komprehensif yang melihat aspek pembinaan bagi Terdakwa sendiri untuk dapat sadar dan tidak akan mengulangi perbuatannya kembali dan juga harus melihat implikasi sosial kemasyarakatannya kedepan baik bagi Terdakwa dan keluarga, serta masyarakat sendiri dalam kerangka tujuan pemidanaan yang preventif, edukatif dan korektif, sehingga mampu memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukum pidana pada hakekatnya adalah mencapai pada suatu kesejahteraan dan keselarasan hidup bermasyarakat, setiap kesalahan tentunya selalu ada hukuman yang mengikutinya, setiap perbuatan selalu ada hasil dari perbuatan tersebut, apakah akan menghasilkan kebaikan atau keburukan, hukuman yang nantinya dijatuhkan kepada diri Terdakwa diharapkan menjadi renungan dalam kehidupan pribadinya bahwa apa yang dilakukan oleh Terdakwa adalah hal yang keliru. Oleh karena itu Majelis Hakim berpandangan bahwa hukuman yang nantinya akan dijatuhkan kepada Terdakwa sudah dianggap adil dan layak yang nantinya akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka pidana yang dijatuhkan atas diri terdakwa sudah adil dengan kesalahannya;

Memperhatikan Pasal 363 Ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 64 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Made Kariawan tersebut diatas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian secara berlanjut**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) Tahun;
3. Menetapkan masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Hal 24 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

1. 1 (Satu) buah Hp merek OPPO A 5S warna biru dengan IMEI /IMEID antara lain IMEI1 : 869680045297792 dan IMEI2 : 869680045297784;

Dikembalikan kepada INDAH AYU PUTRI HANDAYANI melalui saksi I NYOMAN SUJANA;

2. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda Beat warna putih No Pol DK 5613 OO
3. 1 (satu) buah Tas samping warna Coklat
4. 1 (satu) buah celana pendek warna biru Dongker.
5. 1 (satu) buah masker kain warna hitam.

Dikembalikan kepada terdakwa;

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Selasa, tanggal 27 Juli 2021, oleh kami I Putu Suyoga, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, I Gede Putu Saptawan, S.H.,M.Hum. dan I Made Yuliada, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota dan dibantu oleh I Wayan Puglig, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh I Made Dipa Umbara, S.H. Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Gede Putu Saptawan,SH.M.Hum.

I Putu Suyoga,S.H.M.H.

I Made Yuliada,S.H.M.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Puglig,S.H.

Hal 25 dari 26 Putusan Nomor 435/Pid.B/2021/PN Dps

